



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor: 420.1/1611 -Disdikbud/2015

Tentang

Pemberian **izin operasional** SMP AL-MIZAN pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan beralamat di Kp. Cikole Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca : Surat permohonan izin operasional dari Kepala SMP AL-MIZAN Nomor: 1-005/PPMA/SMP/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan beralamat di Kp. Cikole Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP AL-MIZAN di Kp. Cikole Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP AL-MIZAN oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL** kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan untuk mendirikan SMP AL-MIZAN di Kp. Cikole Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris dan PPAT Hj. ERNA YUDHANINGSIH, SH Nomor: 072 tanggal 19 Mei 2014 tentang Akta Perubahan Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan;
 2. Surat Rekomendasi pendirian SMP AL-MIZAN dari Camat Majasari Nomor: 420/43-Kesos/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 3. Surat Rekomendasi Pendirian SMP AL-MIZAN dari Kepala SMP Negeri 1 Majasari Nomor: 420/030/SMP.01/2013 tanggal 04 Juni 2013;
 4. Surat Rekomendasi Pendirian SMP AL-MIZAN dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majasari Nomor: 800/112-UPTD/2013 tanggal 20 Juni 2013;
 5. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD dari Kepala SMP Negeri 1 Majasari Nomor: 420/64/SMP.01/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
 5. Rekomendasi Pendirian SMP AL-MIZAN dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor: 11/DP-PDG/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013.
 7. Surat Pernyataan Pendirian SMP AL-MIZAN dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan Nomor: 021/SP/YYS.MZN/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014;
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor: 425.1/1703-Disdik/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Pemberian Izin mendirikan SMP AL-MIZAN pada Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan untuk mendirikan SMP AL-MIZAN yang beralamat di Kp. Cikole Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Kedua : Pemberian izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her registrasi*) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 26 November 2015

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang



MOHAMAD AMRI, SH
NIP. 196402211992031006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Majasari;
8. Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mizan;
9. Peringgal